



# KEBIJAKAN PUBLIK DALAM NEGARA HUKUM

Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si.

KREASI  
**totalmedia**

Negara ini bukan tanpa panduan. Berbagai kebijakan hukum, misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengarahkan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu harus dijalankan. Juga tentang pentingnya bernegara bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bersamaan dengan itu didirikan pula berbagai lembaga/komisi negara guna memperbaiki keadaan negara agar lebih baik. Semua itu ternyata belum cukup. Demokrasi dan hukum seolah bukan satu paket, bahkan satu sama lain menunjukkan karakternya yang makin jauh dari substansi tujuan bernegara (seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945).

Dari sudut kepemimpinan, kita telah kehilangan "tokoh" yang dapat diteladani. Kita krisis keteladanan. Tidak ada lagi "guru bangsa", "negarawan" yang pandangannya berprinsip berkorban, berjuang "demi negara dan bangsa", demi masa depan anak cucu kita. Ada semacam "legacy" yang dapat diwariskan karena mengandung, kebaikan, kemuliaan, keteladanan. Semua tidak ada lagi kini. Bahkan kita sering terkecoh, mengira seorang tokoh itu baik, jujur, lugu dan bermoral, anti KKN... tidak tahunya malah dia tertangkap tangan (OTT).

Kehadiran buku (teks) ini sasarannya memang mahasiswa (sebagai generasi) yang masih dapat kita harapkan membenahi dan tidak larut pada kondisi yang ada. Kendati demikian, esensi buku ini adalah; bagaimana agar kehidupan bernegara kita dapat lebih baik. Dapat terbebas dari perilaku buruk KKN. Buku ini sejatinya adalah buku "gawat darurat" agar kita lepas dari belenggu tak mengenakan selama ini dan bisa bernegara menuju keadaan yang lebih baik... *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur...* negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Negeri yang penduduknya subur dan makmur, namun tidak lupa bersyukur: Wallahu'allam bisswab.

Penerbit:  
**Kreasi Total Media**  
Kauman GM I / 332 RT 46 RW 12,  
Yogyakarta 55122  
Telp./Faks: 0274-375314  
Email: totalmedia\_publish@yahoo.co.id





Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si.

# KEBIJAKAN PUBLIK DALAM NEGARA HUKUM

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT buku yang lama kami idamkan akhirnya terbit juga. Buku ini sudah sejak dua tahun lalu direncanakan (dikonsepsi) sebagai buku teks untuk mahasiswa. Namun, karena berbagai hambatan waktu, kesibukan, biaya belum dapat terwujud.

Masuknya era pandemi Covid-19 ternyata membawa berkah bagi kami. Ada cukup waktu untuk mempersiapkan naskah dan ada momentum yang tepat agar penulisan buku berjalan lancar.

Buku ini dimulai dari rasa keprihatinan yang mendalam melihat kondisi bangsa ini. Kami merasa era reformasi yang identik dengan demokrasi politik ternyata, tak lain hanyalah kebebasan semu. Demokrasi sejatinya telah dibajak. Bermunculan oligarki, baik di pusat maupun di daerah melalui ajang Pilkada. Yang ironis, selain oligarki semakin menjadi-jadi telah melahirkan predator negara. Mereka menghisap hasil kekayaan negara melalui KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) yang makin sulit terungkap secara hukum.

Permasalahan yang lebih memprihatinkan lagi adalah apakah itu pejabat negara (elit politik), penegak hukum (hakim, jaksa, polisi), pengacara hingga orang awam semua berjalinkelindan memperburuk situasi. Bangsa Indonesia

### **KEBIJAKAN PUBLIK DALAM NEGARA HUKUM**

Penulis:

**Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.**  
**Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si.**

Tata Letak & Rancang Sampul:  
**Bang Joedin**

Cetakan Pertama, April 2021  
ISBN 978-602-1271-80-3

Penerbit:

**Kreasi Total Media**

Kauman GM I / 332 RT 46 RW 12, Yogyakarta 55122  
Telp./Faks: 0274-375314

Email: [totalmedia\\_publish@yahoo.co.id](mailto:totalmedia_publish@yahoo.co.id)

**Anggota IKAPI No.065/DIY/09**



terus bergulat dengan aneka problem yang makin kompleks dan krusial serta terjebak dalam *labirin kuldesak* yang mematikan (Syafii Maarif, 2008). Kesenjangan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan keagamaan semakin tajam. Keadilan terasa makin jauh. Pernyataan ini menggambarkan betapa dalamnya kerusakan moral bangsa ini.

Kalau digambarkan, situasi sekarang seperti pernah dikatakan Sayidina Ali, *"al haqqu bila nidhamin yaglibuhul batin bin nidham"* (kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik).

Negara ini bukan tanpa panduan. Berbagai kebijakan hukum, misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengarahkan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu harus dijalankan. Juga tentang pentingnya bernegara bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bersamaan dengan itu didirikan pula berbagai lembaga/komisi negara guna memperbaiki keadaan negara agar lebih baik. Semua itu ternyata belum cukup. Demokrasi dan hukum seolah bukan satu paket, bahkan satu sama lain menunjukkan karakternya yang makin jauh dari substansi tujuan bernegara (seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945).

Dari sudut kepemimpinan, kita telah kehilangan "tokoh" yang dapat diteladani. Kita krisis keteladanan. Tidak ada lagi "guru bangsa", "nagarawan" yang pandangannya berprinsip berkorban, berjuang "demi negara dan bangsa", demi masa depan anak cucu kita. Ada semacam "legacy" yang dapat diwariskan karena mengandung, kebaikan, kemuliaan, keteladanan. Semua tidak

ada lagi kini. Bahkan kita sering terkecoh, mengira seorang tokoh itu baik, jujur, lugu dan bermoral, anti KKN... tidak tahunya malah dia tertangkap tangan (OTT).

Kehadiran buku (teks) ini sasarannya memang mahasiswa (sebagai generasi) yang masih dapat kita harapkan membenahi dan tidak larut pada kondisi yang ada. Kendati demikian, esensi buku ini adalah; bagaimana agar kehidupan bernegara kita dapat lebih baik. Dapat terbebas dari perilaku buruk KKN. Buku ini sejatinya adalah buku "gawat darurat" agar kita lepas dari belenggu tak mengenakkan selama ini dan bisa bernegara menuju keadaan yang lebih baik... *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur...* negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Negeri yang penduduknya subur dan makmur, namun tidak lupa bersyukur. *Wallahu'allohu biswab.*

Yogyakarta, Maret 2021

Sobirin Malian, Muhammad Uhaib As'ad



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I NEGARA HUKUM .....</b>	<b>1</b>
1. Sejarah .....	1
2. Ciri Negara Hukum .....	10
3. Klasifikasi Negara Hukum .....	12
4. Negara Hukum Indonesia .....	12
<b>BAB II KEBIJAKAN PUBLIK .....</b>	<b>13</b>
• Pengertian Kebijakan .....	16
• Kebijakan Publik.....	19
• Analisis Kebijakan .....	23
• Model Kebijakan Publik.....	31
• Model Kebijakan Thomas R. Dye .....	50
• Faktor-faktor mempengaruhi kebijakan publik...55	
• Faktor pendukung implementasi kebijakan .....	60
• Jenis Kebijakan Publik.....	62
<b>BAB III BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK.....</b>	<b>67</b>
• Tipe-tipe Kebijakan .....	69
• Fase Perumusan Masalah Kebijakan.....	75
• Perumusan kebijakan.....	82
• Proses pengesahan kebijakan .....	87

- Proses Pengambilan Keputusan.....88
- Aktor dalam pembuatan kebijakan Publik.....91

#### **BAB IV KEBIJAKAN PUBLIK DAN GOOD**

##### **GOVERNANCE .....99**

- Good governance dan konsep Pelayanan publik yang ideal..... 109
- Proses kebijakan menurut William Dunn..... 117
- Implementasi Kebijakan..... 130
- Sistem kebijakan publik ..... 138
- Tingkatan dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik.. 141

#### **BAB V KEBIJAKAN PUBLIK DAN OTONOMI**

##### **DAERAH ..... 145**

- Monitoring dan Evaluasi ..... 151
- Monitoring ..... 151
- Tujuan monitoring ..... 155
- Data dan informasi untuk monitoring ..... 160
- Pendekatan terhadap Monitoring:..... 161
- Evaluasi..... 162
- Evaluasi kinerja ..... 163
- Sifat evaluasi..... 167
- Tujuan Evaluasi..... 171
- Alasan Evaluasi Kebijakan..... 172
- Pendekatan evaluasi..... 173
- Data dan Informasi untuk Evaluasi ..... 178

#### **BAB VI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PELAYANAN PUBLIK..... 181**

- A. Pendahuluan ..... 181
- B. Pengertian, kedudukan, dan fungsi dan arti penting AAUPB ..... 186

- C. Pengertian Pelayanan Publik ..... 193
- D. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik ..... 194
- E. Penutup ..... 199

#### **DAFTAR PUSTAKA .....201**

Jurnal ..... 205

#### **BIODATA PENULIS.....207**